

**POLA RELASI SUAMI-ISTRI PASANGAN NIKAH MUDA
DI KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**IHYAUL ARIFIN
NIM. 50123010**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

**POLA RELASI SUAMI-ISTRI PASANGAN NIKAH MUDA
DI KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**IHYAUL ARIFIN
NIM. 50123010**

Pembimbing:

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 1998 03 1 005**

**Dr. TAUFIQUR ROHMAN, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ihyaul Arifin

NIM : 50123010

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : **POLA RELASI SUAMI-ISTRI PASANGAN
NIKAH MUDA DI KOTA PEKALONGAN
PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Pembimbing I		
2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. Pembimbing II		

Pekalongan, 21 Mei 2026

Mengetahui,

a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “POLA RELASI SUAMI-ISTRI PASANGAN NIKAH MUDA DI KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*” yang disusun oleh:

Nama : Ihyaul Arifin

NIM : 50123010

Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 05 Juni 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		19/06/2026
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 19821001 202321 1 016		19/06/2026
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. 19650621 199203 1 002		19/06/2026
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 19761016 200212 1 008		19/06/2026



Mengetahui:
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 21 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Ihyaul Arifin
NIM.50123010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *kasrah* (ِ) ditulis I, dan *dammah* (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فَلَا ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafṣīl*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usūl*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية, ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (') seperti شئى ditulis *syai 'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba 'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (') seperti تاخذون ditulis *ta 'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفروض ditulis *zawi al-furuḍ* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

النكاح سنّي فمن رغب عن سنّي فليس منّي (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

Artinya, "Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak suka dengan sunnahku maka dia bukanlah golongan kami." (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan penuh rasa hormat serta segala cinta dan tanda kasih, tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan, baik materil maupun moril, serta do’a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa sehingga mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati yang paling dalam:

1. Istri tercinta (Dian Ditaningtyas, S.Kep), Kedua anak saya (Rafka Athalla Yasyfin & Arfathan Athaya Yasyfin), Orang tua dan mertua, Kakak & Adik, serta keluarga besar yang selalu menyemangati dan mendampingi saya dikala senang maupun sedih, yang selalu memberikan doa tulus ikhlas tanpa henti dan selalu memotivasi sehingga sampai di titik ini, selalu menjadi sumber semangat, motivasi, serta penguat di tengah proses penyelesaian tesis ini.
2. Segenap Dosen, Pembimbing serta keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan ilmu, arahan, dan pengalaman berharga selama proses studi.
3. Sahabat serta rekan seperjuangan MHKI 2023 yang telah menjadi keluarga dalam suka dan duka, saling mendukung dan berbagi semangat dalam menyelesaikan studi ini.
4. Keluarga besar Ta’adul Law Office, Keluarga besar Buminata Law Office dan Keluarga besar KUA Warungpring yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta pengertian ditengah kesibukan dan tanggung jawab pekerjaan.

ABSTRAK

Ihyaul Arifin, NIM 50123010. 2026. Pola Relasi Suami-Istri Pasangan Nikah Muda Di Kota Pekalongan Perspektif *Mubādalāh*. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah, Perspektif Mubādalāh, Relasi Jender, Pekalongan.*

Fenomena pernikahan dini yang diakses melalui jalur dispensasi nikah di Pengadilan Agama sering kali dikategorikan secara peyoratif dalam diskursus sosiologi keluarga sebagai institusi relasional yang rapuh, rentan konflik, dan timpang secara jender. Stigma ini menjadi kian kompleks apabila institusi tersebut diinisiasi oleh kedaruratan sosioekonomis dan hukum berupa kehamilan sebelum menikah. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif dan mendalam mengenai dinamika relasi suami-istri pada pasangan nikah muda di Kota Pekalongan dengan menggunakan pisau analisis teori *mubādalāh*. Eksplorasi teoretis dan empiris diarahkan pada empat indikator substansial: pola pembagian peran domestik-publik, otoritas dan mekanika pengambilan keputusan, pemenuhan kebutuhan biologis serta emosional, hingga signifikansi pengaruh usia dini yang berkelindan dengan lanskap budaya lokal pesisir Pekalongan yang religius namun patriarkis.

Hasil penelitian mengungkap adanya penataan ulang alami terhadap doktrin gender tradisional-hegemonik yang bias patriarki di masyarakat Pekalongan. Alih-alih terjebak dalam subordinasi yang represif, para informan muda ini berhasil memformulasikan model relasi egaliter-sebaya. Temuan ini ditandai oleh tiga artikulasi utama: *pertama*, terjadinya pencairan batas perimeter domestik-publik di mana tugas rumah tangga dikelola sebagai proyek komunal (*shared domestic duties*) dan agensi ekonomi istri melalui ekosistem digital (jualan online) diakui sebagai kemandirian yang suportif; *kedua*, transformasi otoritas kepemimpinan (*qiwamah*) dari pola unilateral menjadi partisipatif-konsultatif melalui mekanisme perdebatan dialektis yang berujung pada konsensus timbal balik; dan *ketiga*, ruang privat biologis-emosional yang dikelola secara empatik berdasarkan asas "tahu diri dan tahu kondisi" serta persetujuan bersama (*mutual consent*).

Kedekatan rentang usia di antara pasangan muda ini justru menjadi variabel determinan yang mempercepat otonomi relasional serta kemandirian fungsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun struktur pernikahan diawali oleh koersi sosioreligius dan hukum demi legalitas anak, pasangan nikah muda di Pekalongan memiliki resiliensi teologis-praktis. Mereka mampu menginternalisasi esensi ajaran *Mubādalāh* secara aplikatif dengan mengoperasikan institusi perkawinan bukan sebagai arena kontestasi kekuasaan atau hierarki jender, melainkan sebagai ruang persahabatan, transformasi kedewasaan, dan perjuangan bersama.

ABSTRACT

Ihyaul Arifin, NIM 50123010. 2026. Husband-Wife By Relationships Among Young Married Couples in Pekalongan City: A *Mubādalāh* Perspective. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: *Early Marriage, Marriage Dispensation, Mubādalāh Perspective, Gender Relations, Pekalongan.*

The phenomenon of early marriage accessed through marriage dispensation channels at the Religious Court is frequently categorized pejoratively within family sociology discourse as a fragile, conflict-prone, and gender-skewed relational institution. This stigma becomes progressively complex when the institution is initiated by socioeconomic and legal emergencies, specifically pre-marital pregnancy. This study aims to comprehensively and deeply dissect the husband-wife relationship dynamics among young married couples in Pekalongan City utilizing the analytical lens of the Mubādalāh Theory. The theoretical and empirical exploration is directed at four substantial indicators: the division pattern of domestic-public roles, the authority and mechanics of decision-making, the fulfillment of biological and emotional needs, and the significance of early age intertwined with the local coastal culture of Pekalongan, which is highly religious yet predominantly patriarchal.

The research findings reveal an organic deconstruction of the traditional-hegemonial gender doctrines biased toward patriarchy within the Pekalongan community. Instead of being trapped in repressive subordination, these young informants successfully formulated a Peer-to-Peer Relational Model. This finding is characterized by three main articulations: first, the blurring of domestic-public perimeters where housework is managed as a communal project (shared domestic duties) and the wife's economic agency via the digital ecosystem (online selling) is recognized as supportive independence; second, the transformation of leadership authority (qiwamah) from a unilateral pattern to a participatory-consultative one through a dialectical debate mechanism resulting in mutual consensus; and third, the biological-emotional private sphere managed empathetically based on the principle of situational awareness and mutual consent.

The close age gap among these young couples precisely acts as a determinant variable that accelerates relational autonomy and functional independence. This study concludes that although the marital structure was initiated by socioreligious and legal coercion for the sake of child legality, young married couples in Pekalongan possess practical-theological resilience. They are capable of internalizing the essence of Mubādalāh teachings applicatively by operating the institution of marriage not as an arena of power contestation or gender hierarchy, but as a space for friendship, maturity transformation, and shared survival.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Pola Relasi Suami-Istri Pasangan Nikah Muda di Kota Pekalongan Perspektif Mubādalah”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang akan kami sebutkan berikut ini adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan seakilgus selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Orang tua, saudara, istri dan anak serta sahabat, yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
6. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

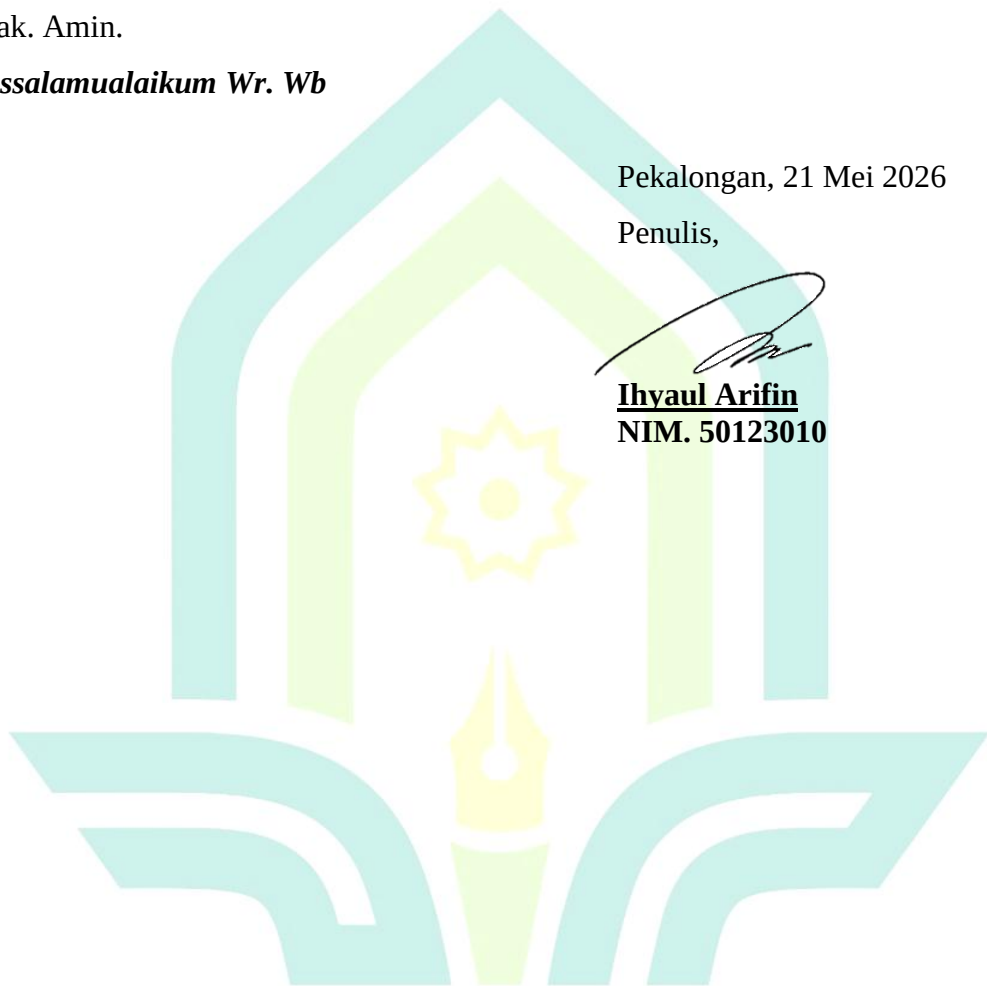
Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 Mei 2026

Penulis,



Ihyaul Arifin
NIM. 50123010



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERESetujuan PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan.....	23
2.3 Kerangka Bepikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Desain Penelitian	37
3.2 Latar Penelitian	38
3.3 Sumber Data Penelitian	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Analisis Data	40

3.6	Keabsahan Data	42
3.7	Teknik Simpulan Data	43
BAB IV SETTING SOSIAL DAN KONTEKSTUALISASI PASANGAN		
	NIKAH MUDA DI KOTA PEKALONGAN	45
4.1	Lingkungan Demografis dan Geografis Kota Pekalongan	45
4.2	Tradisi dan Regulasi Pernikahan Dini	49
4.3	Struktur Ekonomi.....	55
4.4	Nilai Budaya dan Keagamaan	58
4.5	Karakteristik Spesifik Subjek (Informan).....	61
BAB V POLA RELASI PASANGAN NIKAH MUDA DI KOTA		
	PEKALONGAN.....	68
5.1	Profil dan Motivasi Pernikahan Informan	68
5.2	Pola Relasi dan Struktur Otoritas	70
BAB VI DIALOGISASI TEMUAN LAPANGAN PASANGAN NIKAH		
	MUDA DENGAN PERSPEKTIF <i>MUBĀDALAH</i>.....	74
1.1	Kontekstualisasi <i>Mubādalah</i> Pola Pembagian Peran Pasangan Muda	85
1.2	Transformasi Otoritas Pengambilan Keputusan: dari Unilateral Menuju Partisipatif	86
1.3	Etika Emosional-Biologis dalam Menolak Komodifikasi Seksual dan Kekerasan.....	87
6.4	Paradoks Usia Muda dan Budaya Lokal: Lahirnya Relasi Egaliter- Sebaya.....	88
BAB VII PENUTUP.....		
7.1.	Kesimpulan	93
7.2.	Saran	94
7.3.	Penutup	95
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

1.1	Data Pasangan Nikah Muda di Kota Pekalongan Tahun 2020 Berdasarkan Usia dan Pendidikan	64
4.2	Data Pasangan Nikah Muda di Kota Pekalongan Tahun 2020 Berdasarkan pekerjaan dan lamanya perkawinan	64
6.1	Indikator Kesesuaian <i>Mubādalāh</i> pada Empat Pasangan Informan.....	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar sebagai ikatan biologis atau pemenuhan kebutuhan emosional semata, melainkan sebagai sebuah ibadah agung yang mempunyai ikatan yang kuat (*miṣāqan gālizā*). Tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan kesiapan yang matang secara fisik (*biological maturity*), psikologis (*psychological readiness*) melalui komunikasi, ikatan batin, moral dan etis (Denysenko, 2020, hal. 81), finansial (*financial stability*), dan spiritual. Artinya kesiapan dalam perkawinan dipengaruhi beberapa faktor, termasuk ketrampilan personal dan pengetahuan tentang kehidupan keluarga (Septiasari & Dewi, 2024, hal. 292).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan yang setara dengan laki-laki. Kebijakan ini diambil untuk melindungi anak-anak Indonesia agar hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dapat terwujud sesuai dengan martabat manusia secara optimal (Fausi & Asmuni, 2024, hal. 149). Namun, hukum juga masih menyediakan pintu darurat dalam bentuk pengajuan permohonan dispensasi kawin (Pasal 7 ayat 2), yang memungkinkan perkawinan di bawah usia tersebut (nikah

muda) melalui sidang penetapan Pengadilan Agama dengan alasan mendesak.

Kota Pekalongan, sebagai kota yang memiliki karakteristik masyarakat religius (santri) (Haryati, 2018, hal. 3–4) dan basis ekonomi industri kreatif (batik) (Haryati, 2018), juga sebagai kota pesisir (Mukhtar & Pradoto, 2021, hal. 311) tidak luput dari adanya permohonan dispensasi kawin terutama di Kecamatan Pekalongan Utara yang menjadi pasangan nikah muda. Regulasi perkawinan dini telah diperketat, namun celah hukum melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin melalui Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin justru menunjukkan kecenderungan yang kontradiktif (Muzayyanah & Fajriyah, 2023, hal. 6–7). Di Pengadilan Agama Pekalongan, pengajuan permohonan dispensasi kawin (yang akan menjadi pasangan nikah muda) masih tergolong fluktuatif. Sejak tahun 2020 jumlah pengajuan dispensasi kawin ada 63 perkara, tahun 2021 ada 70 perkara, tahun 2022 ada 66 perkara, tahun 2023 ada 39 perkara dan tahun 2024 ada 28 perkara (Badilag, 2024).

Tahun 2020 setelah terjadi perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan pada akhir tahun 2019 menyatakan untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun yang sama dengan laki-laki batas usia minimal perkawinan yaitu 19

tahun ada 4 penetapan pasangan nikah muda. Salah satu pasangan itu di antaranya pasangan Bel dan Gil yang menikah pada tahun 2020 dengan menjalankan peran masing-masing sesuai keadaan keluarga sebagai pencari dan pengelola nafkah keluarga dengan memahami keadaan awal masa perkawinan seperti menurunkan ego masing-masing (Bil dan Gil, 27 Januari 2026). Fenomena ini menciptakan paradoks hukum, di satu sisi negara ingin membatasi perkawinan dini, namun di sisi lain, otoritas yudikatif terpaksa memberikan legalitas atas nama kemaslahatan atau keadaan mendesak.

Secara sosiologis, permohonan nikah muda ini seringkali didasari oleh faktor *married by accident* (akibat kehamilan sebelum menikah), kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, atau alasan ekonomi yang merupakan faktor dari anak dan faktor dari di luar anak (Khoiruddin, 2009, hal. 283–286). Masalah muncul ketika pasangan nikah muda tersebut yang secara hukum dianggap belum cukup ini untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Data menunjukkan bahwa relasi suami-istri pasangan nikah muda ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap konflik domestik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian (PY & Hartati, 2025, hal. 174). Hal ini dikarenakan mereka seringkali belum memiliki pemahaman yang mapan mengenai relasi suami-istri dalam berumah tangga. Mereka cenderung terjebak dalam pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana hak dan kewajiban dipahami secara kaku dan hierarkis.

Literatur fikih klasik yang sering menjadi rujukan yang hidup di masyarakat Pekalongan, konsep hak dan kewajiban suami istri terkadang

dipahami secara biner dan asimetris. Suami diposisikan sebagai kepala keluarga tunggal yang memiliki otoritas penuh, sementara istri diposisikan sebagai objek yang harus patuh (*tha'ah*). Pola ini sering kali tidak relevan bagi pasangan muda di Pekalongan, di mana dalam banyak kasus, suami belum memiliki kemandirian ekonomi, sementara istri mungkin memiliki potensi atau beban yang sama besar, apalagi seiring perkembangan industri batik, peran dominasi perempuan sangat dominan dalam proses produksi batik (Pendidikan & Daerah, 2025, hal. 48).

Berdasarkan hal tersebut, di sinilah perspektif mubādalāh menjadi sangat krusial. Mubādalāh yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir, menawarkan cara pandang baru dalam memahami teks-teks keagamaan tentang relasi gender. Mubādalāh mengedepankan prinsip relasi suami-istri (*reciprocity*) (Qodir, 2019, hal. 60–63). Artinya, setiap perintah agama untuk berbuat baik ditujukan kepada kedua belah pihak secara setara. Perkawinan bukan tentang siapa yang melayani siapa, melainkan tentang bagaimana kedua subyek saling melayani dan mendukung. Begitu juga pentingnya relasi kerja sama dan relasi suami-istri antarmanusia.

Bagi pasangan nikah muda, relasi suami-istri bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan. Tanpa adanya relasi suami-istri dalam pengasuhan anak, pengelolaan keuangan dan pemenuhan kebutuhan biologis-emosional, rumah tangga mereka akan sangat rapuh (Qodir, 2019, hal. 334). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pasangan nikah muda dalam membangun relasi suami-istri yang baik.

Pasangan nikah muda dalam menerapkan prinsip relasi suami-istri (*mubādalah*) di tengah keterbatasan usia dan kemandirian rumah tangga dan hukum keluarga Islam akan melihat praktik relasi suami-istri sebagai sebuah bentuk kerjasama yang menyelamatkan ikatan perkawinan.

Penelitian ini memegang signifikansi strategis dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer karena berupaya melakukan sintesis dialektis antara kebijakan hukum formal dengan kerangka etis-teologis Islam yang bersifat emansipatoris. Urgensi ilmiah dari kajian ini terletak pada upayanya untuk menjembatani jurang antara norma hukum positif mengenai pasangan nikah muda dengan implementasi nilai *mubādalah* (relasi suami-istri) di tingkat akar rumput. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai relasi suami-istri yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek setara, penelitian ini tidak hanya memotret fenomena hukum secara administratif, tetapi juga membedah kedalaman ontologis dari relasi kuasa yang terbentuk dalam institusi keluarga pasca-putusan pengadilan. Penelitian ini tidak hanya menghujat "nikah muda", tapi menawarkan solusi *manajemen relasi* berbasis keadilan gender Islam.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berakar pada kompleksitas relasi suami-istri pasangan nikah muda di Kota Pekalongan. Adapun indentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Adanya disorientasi dan diskoneksi antara kematangan usia biologis dengan beban tanggung jawab domestik yang harus dipikul oleh

pasangan nikah muda. Secara psikologis, mereka pasangan nikah muda sering kali masih berada dalam fase pencarian jati diri, namun secara hukum pasangan nikah muda dipaksa masuk ke dalam institusi yang menuntut stabilitas emosional yang tinggi. Hal ini memicu identifikasi masalah kedua, yaitu rapuhnya pola komunikasi dan manajemen konflik yang cenderung bersifat reaktif dan belum berorientasi pada solusi jangka panjang.

1.2.2. Hegemoni budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Pekalongan. Pemahaman keagamaan tradisional sering kali menempatkan suami sebagai figur otoritas tunggal yang tidak terbantahkan, sementara istri diposisikan sebagai objek ketaatan. Dalam konteks pasangan nikah muda, pola hierarkis ini sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan karena adanya ketidaksiapan salah satu pihak dalam menjalankan peran tersebut secara matang.

1.2.3. Salah satu problematika mendasar dalam dinamika keluarga muda saat ini adalah rendahnya literasi mengenai konsep relasi kesalingan (*mubāḍalah*) dalam kehidupan rumah tangga. Minimnya pemahaman ini mengakibatkan pasangan cenderung terjebak pada pemaknaan hak dan kewajiban yang bersifat transaksional. Dalam pola ini, hubungan suami-istri dipersempit menjadi sekadar pertukaran materi dengan kepatuhan, atau nafkah dengan pelayanan domestik, layaknya sebuah kontrak dagang yang kaku.

1.2.4. Fenomena pernikahan muda sering kali membawa konsekuensi sosiologis berupa kuatnya tekanan dan intervensi keluarga besar yang melampaui batas privasi rumah tangga inti. Dalam banyak kasus, pasangan nikah muda masih berada dalam bayang-bayang ketergantungan, baik secara ekonomi, tempat tinggal, maupun mental kepada orang tua atau mertua. Kondisi ini menciptakan celah bagi pihak ketiga untuk mendominasi arus pengambilan keputusan, mulai dari urusan domestik sederhana hingga pilihan-pilihan prinsipil dalam kehidupan pasangan tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan persoalan dalam ranah hukum keluarga Islam dan sosiologi perkawinan, maka penelitian ini dibatasi secara ketat agar analisis yang dihasilkan lebih fokus dan tajam. Pembatasan pertama terletak pada subjek penelitian, di mana peneliti akan meneliti 4 (empat) pasangan yang secara resmi melangsungkan perkawinan usia muda di Kota Pekalongan dengan durasi perkawinan maksimal sudah lima tahun. Pembatasan ini diambil karena masa tersebut merupakan fase paling kritis dalam pembentukan pola kerjasama dan adaptasi peran antar pasangan nikah muda. Secara substansial, penelitian ini membatasi diri pada praktik relasi suami-istri (*mubādalah*) dalam interaksi harian pasangan, bukan pada prosedur hukum atau administratif perolehan dispensasi di pengadilan.

Hal-hal yang dikaji meliputi pembagian peran domestik-publik, pola pengambilan keputusan, serta dukungan emosional timbal balik. Selain itu,

pembatasan juga dilakukan pada pisau analisis yang digunakan, yakni secara eksklusif menggunakan perspektif *mubādalah* sebagai kerangka teoretis utama untuk membedah data lapangan. Perspektif hukum Islam lainnya hanya akan digunakan sebagai data pendukung atau pembanding. Terakhir, secara geografis, penelitian ini terbatas pada wilayah administratif Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara dengan mempertimbangkan bahwa karakter masyarakatnya yang urban-religius sekaligus pesisir memiliki dinamika unik yang mungkin berbeda dengan wilayah pedesaan atau kota besar lainnya di Indonesia. Dengan perpaduan masyarakat religius, industri dan pesisir, Kota Pekalongan menjadi agen perubahan masyarakat yang sangat kompleks dalam menghadapi tantangan kehidupan termasuk pasangan nikah muda.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Bagaimana implementasi *mubādalah* dalam pola relasi suami-istri pasangan nikah muda di Kota Pekalongan?
- 1.4.2. Bagaimana peran gender untuk ketersalingan dalam pola relasi suami-istri pasangan nikah muda di Kota Pekalongan dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam?

1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.5.1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *mubādalah* dalam pola relasi suami-istri pasangan nikah muda di Kota Pekalongan.

1.5.2. Untuk mengidentifikasi peran gender untuk ketersalingan dalam pola relasi suami-istri pasangan nikah muda di Kota Pekalongan. dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai etika kerjasama pasangan dispensasi kawin di Kota Pekalongan dengan paradigma Etika *Mubādalah* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada beberapa aspek berikut:

1.6.1. Manfaat Teoretis

1.6.1.1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya mengenai penerapan teori *Mubādalah* dalam realitas sosial.

1.6.1.2. Menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu perkawinan dini dengan pendekatan keadilan gender dan kerjasama di wilayah pesisir atau kota santri seperti Pekalongan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1. Bagi pasangan nikah muda dapat memberikan wawasan dan edukasi bahwa keberhasilan rumah tangga bukan ditentukan oleh dominasi satu pihak, melainkan melalui kerja sama dan kesalingan (*mubādalah*).

1.6.2.2. Bagi instansi terkait (Kemenag & KUA Kota Pekalongan) dapat menjadi bahan pertimbangan atau materi tambahan dalam program Bimwin (Bimbingan Perkawinan) bagi calon pengantin muda agar lebih siap membangun relasi yang sehat.

1.6.2.3. Bagi masyarakat luas untuk mengedukasi masyarakat agar tidak hanya fokus pada aspek sah/tidaknya nikah muda secara hukum formal, tetapi juga memperhatikan kualitas relasi di dalamnya demi menekan angka perceraian dan KDRT.



BAB VII

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai relasi suami-istri pasangan nikah muda di Kota Pekalongan dalam perspektif *mubādalāh*, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

7.1.1 Relasi suami-istri pada pasangan nikah muda di Kota Pekalongan yang tidak didominasi oleh pola yang menempatkan suami sebagai pemegang otoritas tunggal dan istri dalam posisi kepatuhan mutlak. Dialog kritis antara temuan lapangan dan teori menunjukkan adanya hubungan relasional, di mana agensi ekonomi istri sebanding lurus dengan peningkatan posisi tawar dalam pengambilan keputusan domestik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya literasi kesetaraan, kuatnya berbagai tafsir keagamaan, serta peran keluarga besar (*extended family*) yang berbagai cara kehidupan oleh pola pemukiman padat pesisir yang tidak mereduksi otonomi pasangan.

7.1.2 Perspektif *mubādalāh*, pernikahan jalur dispensasi nikah di Pekalongan mayoritas baru terpenuhi secara formalitas legal. Prinsip kesalingan belum terhambat oleh beban ganda yang dipikul istri dan minimnya keterlibatan suami dalam ruang domestik. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa *mubādalāh* berpotensi menjadi instrumen mitigasi konflik bagi pasangan yang mampu

mentransformasikan ketergantungan ekonomi menjadi kemitraan dialektis. Penelitian ini merumuskan bahwa ketahanan keluarga nikah muda di Pekalongan sangat bergantung pada kemampuan pasangan untuk perubahan peran menjadi relasi yang saling memanusiakan dan saling memberdayakan keduanya.

7.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

7.2.1 Bagi pasangan nikah muda hendaknya mulai membangun komunikasi egaliter dan melakukan negosiasi peran sejak dini. Kontribusi ekonomi istri harus dipandang sebagai aset kemitraan, sementara suami perlu mulai menginternalisasi nilai-nilai kesalingan dalam pekerjaan domestik guna mengurangi ketegangan psikologis dalam rumah tangga.

7.2.2 Bagi institusi terkait (KUA dan Pengadilan Agama) diharapkan tidak hanya fokus pada aspek legalitas formal dalam pemberian dispensasi kawin, tetapi juga memperkuat program bimbingan perkawinan (*Binwin*) yang bermuatan perspektif *mubādalāh*. Hal ini penting agar pasangan muda memiliki bekal etis untuk menghadapi kerentanan relasional pasca-nikah.

7.2.3 Bagi tokoh masyarakat dan agama perlu adanya reorientasi dakwah yang lebih menekankan pada aspek keadilan gender dan pembagian

peran yang proporsional dalam keluarga, guna mengimbangi tafsir-tafsir patriarkis yang telah lama mengakar di masyarakat pesisir.

7.3 Penutup

Penelitian ini telah berupaya memotret dinamika relasi pasangan nikah muda di Kota Pekalongan dengan segala kompleksitas sosiokulturalnya. Meskipun prinsip *mubādalāh* masih menjadi tantangan besar untuk diimplementasikan secara penuh, namun ia tetap merupakan oase teoretis dan praktis yang menawarkan jalan menuju keluarga yang lebih berkeadilan. Kelebihan utama tesis ini terletak pada keberhasilannya memotret agensi dan resiliensi pasangan muda. Penelitian ini membuktikan bahwa di balik keterpaksaan awal (kehamilan), terdapat ruang negosiasi egaliter yang tumbuh secara organik selayaknya teman sebaya, yang selama ini luput dari radar kajian fikih keluarga klasik. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam menjangkau variasi subjek yang lebih luas. Oleh karena itu, diharapkan akan ada penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai model pendampingan pasangan muda berbasis kearifan lokal. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi akademik dan manfaat praktis bagi penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Badilag. (2024). *Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024*. Mahkamah Agung RI. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/50/2024
- Burhanuddin. (2010). Karakteristik Teritorialitas Ruang Pada Permukiman Padat Di Perkotaan. *RUANG: Jurnal Arsitektur*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/ruang.v2i1%20Maret.111>
- Creswell, J. W., Lazuardi, A. L., & Qudsy, S. Z. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: memilih diantara lima pendekatan*. Pustaka pelajar.
- Daffa, & Ratna. (2026). *Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda Daffa dan Ratna*.
- Denysenko, A. (2020). Peculiarities of Psychological Readiness of Adolescent Gilrs For Marital Relationship. *Herald of Kiev Institute of Business and Technology*, 1(43), 75–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.37203/kibit.2020.43.11>
- Endria, L. Z., & Hasmira, M. H. (2026). Fungsi Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(1), 73–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v9i1.1431>
- Farahani, F. K., & Irandoost, S. F. (2023). Exploring the Consequences of Early Marriage : A Conventional Content Analysis. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 60, 1–14. <https://doi.org/10.1177/00469580231159963>
- Fausi, A., & Asmuni. (2024). Determination of the Minimum Age Limit for Marriage : Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law Introduction Indonesia declares itself a state of law (*rechstaat*). 1 The principle of the rule of law is explicitly s. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(1), 117–154. <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7611>
- Fauziyah, N. S., Fawzi, R., & Rojak, E. A. (2019). Analisis Pertimbangan Hakim

dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin dengan Alasan Menghindari Zina. *Bandung Conference Series: Hukum Keluarga Islam / Syariah*, 5, 129–138. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19747>

Gilang, & Bilgis. (2026). *Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda Gilang dan Bilgis*.

Goode, W. J. (2007). *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara.

Haerani, H., & Tenriwati, T. (2025). Qualitative study of the impact of early marriage (reproductive and psychological) on adolescent females. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(2), 166–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1151200>

Harahap, N. H. (2025). A Reflection on Gender Role Inequality in Domestic Relations Through Paris Paloma 's Song 'Labour': A Fiqh Al-Ushrah Perspective. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 05(05), 9304–9312. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i5.1219>

Haryati, T. A. (2018). *Studi tentang Pandangan Hidup dan Perilaku Ekonomi Santri Pelaku Usaha Batik di Pekalongan*. Disertasi: UIN Walisongo Semarang.

Hesti. (2026). *Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda Hesti*.

Hidayah, N., & Nasrulloh. (2025). Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri. *al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum*, 2(1), 262–274. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.71242/3n83rp30>

Hidayat, A., Evendi, W., & Liyah, N. D. (2024). Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019. *Jurisprudensi; Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*, 16(2), 483–498. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>

Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah bil Ma'ruf as a Principle Of Marriage. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 5(1), 76–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v5i1.19624>

Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, 14(02), 263–281. <https://doi.org/DOI:10.21154/kodifikasia.v14i2.2197>

- Jones, N., Presler-Marshall, E., Baird, S., Luckenbill, S., Seager, J., Dileep, S., Mitu, K., & Yadete, W. (2025). Child marriage and its consequences for adolescent mental health in conflict-affected contexts: evidence from Bangladesh, Ethiopia and Jordan. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 20(3), 307–328. <https://doi.org/10.1080/17450128.2025.2467697>
- Khoiruddin, N. (2009). Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia) Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim. In *Yogyakarta: Academia-Tazzafa*.
- Lestari, D. A., Hafizah, H., Santoso, P., Darmayanti, P., & Ikrom, D. (2024). Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 05(02), 21–35.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ>
- Mukhtar, D. S., & Pradoto, W. (2021). Penilaian Tingkat Kapasitas Adaptasi Terhadap Bencana Banjir Rob Berdasarkan Pengaruh Pembangunan Tanggul Laut Pada Kawasan Pesisir Kota Pekalongan (Studi Kasus: Kecamatan Pekalongan Utara). *TEKNIK PWK*, 10(4), 311–320. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk>
- Muzayyanah, I., & Fajriyah, D. (2023). The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur) The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>
- Nasution, M. H., Ananda, F., & Nurasiyah. (2025). Justice in Thr Maqashid Approach Al-Syari'ah. *Al - USRAH: Jurnal Al Ahwal Al Syakhshiyah*, 12(01), 1–20. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/23350/9615>
- P, M. A. C., Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., Abadi, A., Efitra, E., & Sepriano, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yp7NEAAAQBAJ>
- Pendidikan, J., & Daerah, S. (2025). Women's Domination in the Batik Production Process (Case Study of 2 Batik Producers in Pekalongan Regency) Deconstruction Study. *Kaloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan*

Sastra Daerah, 4(2), 48–59. <https://doi.org/DOI:10.26877/kaloka.v4i2.24718>

PY, P. A. G. P., & Hartati, E. (2025). Implikasi Dispensasi Kawin Sebagai Penyebab Tingginya Resiko Angka Perceraian Bagi Anak Akibat Perkawinan Paksa. *Wajah Hukum*, 9(1), 167–177. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1758>

Qodir, F. A. (2019). *Qiroah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.

Rohmaniah, E., Rahmawati, I., & A, M. Z. (2025). The Impact Of Early Marriage : A Literature Review. *Jurnal Ners*, 9(2), 2176–2183. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners%0D>

Rorong, M. J. (2020). *Fenomenologi*. Deepublish.

Sagalova, V., Zagre, N. M., & Vollmer, S. (2021). Long-term consequences of early marriage and maternity in West and Central Africa : Wealth , education , and fertility. *Journal of Global Health*, 11, 1–8. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.13004>

Sani, A. (2023). Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira ' ah Mubadalah Abdul Kodir. *Jurnal Hukumal Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v5i2.576>

Septiasari, N. L., & Dewi, K. S. (2024). Defining Marriage Readiness : A Narrative Review of Influencing Factors and Perspectives. *International Conference on Social Science*, 282–294.

Shāṭibī, I. M. (1920). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Matba'at al maktabah al-tujariyah. <https://books.google.co.id/books?id=ws2C0AEACAAJ>

Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197>

Sles, S., Salleh, S. F., & Salameh, R. S. (2025). Early Marriage and its Impact : A Study on the Reality of the Muslim Society in Cambodia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(3), 1946–1953. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i3/25158>

Sudarmaji, W. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo). *e-Journal Al-*

Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, 3(1), 131–145.
file:///C:/Users/hp/Downloads/bayhaque,+Journal+manager,+Template+Jurnal+Al+Syakhsiyyah+(2).pdf

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

Tjaya, T. H. (2025). *Fenomenologi*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Widyastari, D. A., Isarabhakdi, P., Vapattanawong, P., & Völker, M. (2020). Marital Dissolution in Postmodern Java , Indonesia : Does Early Marriage Increase the Likelihood to Divorce ? Marital Dissolution in Postmodern Java , Indonesia : Does. *Journal of Divorce & Remarriage*, 00(00), 1–18.
<https://doi.org/10.1080/10502556.2020.1799308>

Wulan, N. (2022). Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 2986–2997.
file:///C:/Users/hp/Downloads/putrihana99,+2986-2997.pdf

Yusuf, & Fitri. (2026). *Wawancara dengan Pasangan Nikah Muda Yusuf dan Fitri*.

Zahrah, M. A. (1957). *Al-ahwal al-shakhsiyyah*. Dar al-Fikr al-Àrabi.
https://books.google.co.id/books?id=9s_irQEACAAJ

Zakiyah, Z., & Arifin, Z. (2023). Pendekatan Mubāḍalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 7(2), 347–366.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10172>.